

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pekembangan arah dan strategi dalam kebijakan pembangunan desa dan perdesaan Pemerintah tidak dapat dipisahkan dari visi misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Indonesia melalui program Nawacita Presiden Joko Widodo memiliki komitmen untuk membangun Indonesia dengan meningkatkan pembangunan di desa. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa (Laksmi & Sujana, 2019).

Ditetapkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari desa, karena desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan (Komala, Piturungsih, & Firmansyah, 2019).

Yuliansyah dan Rusmianto (2017: 32) mengemukakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian alokasi dana desa yang besar memiliki konsekuensi untuk terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pihak - pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat. Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau berkelompok secara ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu. Berdasarkan konsep *fraud triangle*. Teori *fraud triangle* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terhadap terjadinya kecurangan. Diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS No. 99, yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraud Triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*: (1) tekanan atau *pressure*, (2) kesempatan atau *opportunity*, (3) rasionalisasi atau *rationalization* (Murti, Sujana, & Kurniawan, 2018).

Terjadinya kecurangan dalam alokasi dana desa telah diselidiki dan hasilnya ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat korupsi dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan ICW, korupsi dana desa pada tahun 2015 mencapai 22 kasus. Kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus pada tahun 2016

dan naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada tahun 2017 dan 2018. Dengan kata lain, korupsi Dana Desa selama 2015-2018 mencapai 252 kasus. Seiring dengan peningkatan tersebut, ICW mencatat jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut naik. Catatan mereka, sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi selama periode tersebut (CNN Indonesia.com, 2019).

Fenomena penyalahgunaan dana desa juga terjadi di Gorontalo, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara menahan Kepala Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Hendrik Dangkoa. Hendrik ditahan karena terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Desa Deme II tahun 2017. Tak hanya Hendrik, kasus ini juga menyeret bendahara desa setempat, yakni Herdiyanto Pontoh. Keduanya diduga terlibat dalam penyelewengan dana desa yang menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah (Kronologi.id, 2019).

Berdasarkan fenomena di atas, selain diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan dan penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan. Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, faktor kompetensi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Sumber daya manusia yang kompeten dalam memahami tugas pokok, memahami perencanaan dan penganggaran keuangan desa serta mampu menyusun laporan keuangan desa. Dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Laksmi & Sujana, 2019).

Faktor lain untuk mencegah terjadinya *fraud* yaitu Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Dengan budaya organisasi yang baik dalam suatu instansi dipercaya mampu meminimalisir kemungkinan *fraud* untuk terjadi (Zelmiyanti & Anita, 2015).

Untuk mencegah terjadinya *fraud* juga dibutuhkan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi. Banyaknya kasus kecurangan yang telah terbukti dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung karena kurangnya peringatan terhadap resiko penipuan. Karena itu, organisasi menyadari bahwa penggunaan sistem pengendalian internal akan membuat organisasi dalam mencegah *fraud* menjadi lebih efisien dan aman (Jayanti & Suardana, 2019).

Dalam penelitian kali ini, peneliti hanya memfokuskan pada tiga faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* yaitu : kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal. Adapun alasan peneliti dalam mengambil tiga faktor tersebut untuk diteliti dan diuji dalam penelitian kali ini, karena tidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya menggunakan ketiga faktor tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atmaja & Saputra, 2017). yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin berkompoten sumber daya manusia maka akan semakin tinggi pula pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriani, 2016) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Zelmiyanti & Anita, 2015). yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniwan, 2016) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh (Laksmi & Sujana, 2019). Menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin efektif sistem pengendalian internal maka semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Usman, 2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Dari pernyataan dan fenomena yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**” studi kasus di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kecurangan akuntansi (*Fraud*) yang semakin marak terjadi berupa kasus korupsi dan selalu menjadi perhatian penting serta selalu diberitakan di media massa. Kasus yang saat ini menjadi perhatian yaitu peningkatan kasus korupsi di sektor pemerintah terutama pemerintah desa. Dimana dalam kurun waktu waktu 4 tahun kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 mencapai 22 kasus, pada tahun 2016 meningkat menjadi 48 kasus, dan pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 98 kasus.
2. Terdapat fenomena kasus kecurangan yang terjadi di Desa Deme II Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara yang melibatkan kepala desa dan bendahara setempat. Keduanya terlibat penyelewengan dana desa yang menimbulkan keugian negara hingga ratusan juta rupiah.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa ?
- 2) Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa ?
- 3) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa ?
- 4) Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa
- 2) Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa
- 3) Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa

- 4) Untuk menguji pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa

### **1.5. Manfaat penelitian**

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu akuntansi mengenai Kompetensi SDM, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

#### 2) Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh aparat desa di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu penelitian ini juga diharapkan agar pihak aparat desa untuk dapat mempertimbangkan kompetensi sdm, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal untuk dapat mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.